

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan penyalahgunaan hak kekebalan atas yurisdiksi pidana negara di tempat Ia diakreditasikan yang dilakukan oleh Ibrahim Babani melanggar Pasal 41 Konvensi Wina 1961 yang mewajibkan perwakilan diplomatik untuk menghormati dan menghargai hukum serta peraturan negara penerima sebab penyerangannya terhadap staf imigrasi Indonesia yang melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, Indonesia dapat menyatakan *persona non grata* sebagai bentuk sanksi maksimum yang dapat diberikan kepada perwakilan diplomatik yang melanggar hukum negara penerima terhadap Ibrahim Babani sebab tindakannya yang memenuhi “kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik” yang dapat dikenakan *persona non grata*, yaitu tindakannya melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima dan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961. Selain itu, Nigeria memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan dalam Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts dengan memberikan pernyataan permintaan maaf secara resmi dan memberikan jaminan untuk tidak melakukan pengulangan atas tindakan yang telah terjadi.

B. Saran

Sepatutnya dalam pelaksanaan hubungan diplomatik didasari atas rasa saling menghormati antara negara penerima dan negara pengirim. Perwakilan diplomatik yang hendak diutus ke negara penerima dilakukan

pengecekan terhadap rekam jejak kriminal ataupun *background check* terkait tindakan tidak terpujinya di masa lalu yang bisa saja dilakukannya kembali di masa mendatang.

Selain itu, sebaiknya Nigeria melakukan pencarian fakta secara detail dan mendalam terkait kasus posisinya, sebab Indonesia tidak melanggar hukum internasional dan Konvensi Wina sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973, dan atas dasar tersebut, tindakan tepat yang seharusnya dilakukan Indonesia bukanlah memberikan pernyataan permintaan maaf, melainkan menyatakan *persona non grata*.